



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Jpa.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam Permohonan :

SAMPE Tempat Tgl. Lahir, Jepara, 11 November 1948, Umur 75 tahun. Jenis Kelamin Laki-laki. Tempat Tinggal, Desa Lebak RT.001 RW.005, Kec Pakis Aji, Kab. Jepara. Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Buruh Tani/ Perkebunan disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan, dan surat-surat bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, tertanggal 09 Januari 2024, yang telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 10 Januari 2024, dengan Nomor register : 4/Pdt.P/2024/PN.Jpa., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama SAMPE lahir di Jepara tanggal 11 November 1948, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3320151111480001;
2. Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor 3320150708054269 Pemohon bernama SAMPE;
3. Bahwa pada tanggal 12 April 2021 Anak Pemohon mengajukan Gugatan Perceraian dan telah terbit Akta Cerai Nomor: 0738/AC/2021/PA.Jepr atas nama NISTYOWATI Binti EDI MULYANTO yang mempunyai hukum tetap;
4. Bahwa Anak Pemohon bermaksud untuk melangsungkan Pernikahan, akan tetapi setelah mendaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Aji

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jepara, berkasnya dikembalikan karena nama Pemohon yang diajukan berbeda dengan dokumen satu dengan yang lainnya;

5. Bahwa Pemohon sudah berupaya meminta Surat Keterangan dari Desa dengan Nomor: 045.2/021/2023 yang menjelaskan bahwa SAMPE dan EDI MULYANTO adalah orang yang sama;
6. Bahwa Anak Pemohon telah mengajukan penggantian nama di Akta Cerai Anak Pemohon NISTYOWATI Binti EDI MULYANTO menjadi NISTYOWATI Binti SAMPE, akan tetapi pihak Pengadilan Agama Jepara meminta penetapan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Jepara;
7. Bahwa penetapan tersebut berisikan menetapkan nama EDI MULYANTO dan nama SAMPE adalah orang yang sama;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Orang yang Sama ini digunakan untuk berkas pendaftaran pernikahan anak Pemohon di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara;
9. Bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, selanjutnya mohon untuk dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Menetapkan nama EDI MULYANTO dan nama SAMPE merupakan orang yang sama bertempat tinggal di Desa Lebak RT 001 RW 005 Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara;
3. Memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Jepara untuk mengeluarkan Surat Keterangan bahwa nama di Kutipan Akta Cerai Nomor: 0738/AC/2021/PA.Jepara atas nama NISTYOWATI Binti EDI MULYANTO menjadi NISTYOWATI Binti SAMPE yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jepara Kabupaten Jepara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Mohon putusan yang benar dan adil

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam Permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3320151111480001, tanggal 10-09-2012, atas nama SAMPE, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK), No. 3320150708054269, tanggal 05-02-2018, atas nama Kepala Keluarga SAMPE, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 295/15/7/1978, tertanggal 08-07-1978, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Cerai Nomor 0738/AC/2021/PA.Jepr, tertanggal 12-04-2021 atas nama NISTYOWATI dengan SUKADI diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan/Pengantar Nomor 045.2/021/2023, tertanggal 09-01-2024 atas nama SAMPE, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda tamat Belajar Sekolah Dasar, tertanggal 11 Juli 1993, atas nama Nistyawati, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No.3320152105210003, Tanggal 24-05-2021, atas nama Kepala Keluarga Nistyawati, diberi tanda P-7;

Surat-surat bukti tersebut terdiri dari foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Nistyawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui tentang permohonan dari pemohon dalam perkara ini bahwa nama di KK, KTP, Kutipan Akta Nikah, Akta cerai anak Pemohon, KK anak Pemohon, Ijazah anak Pemohon, nama Pemohon ada yang berbeda;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu dan saksi lihat nama pemohon di KK, KTP, Kutipan Akta Nikah tertulis Sampe, tetapi di Akte Cerai anak Pemohon dan Ijazah anak Pemohon, nama Pemohon tertulis Edi Mulyanto;
- Bahwa yang saksi tahu anak pemohon ada 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi tahu nama pemohon adalah Sampe sedangkan julukan nama Pemohon adalah Edi Mulyanto;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa nama istri pemohon bernama Bariatun;
- Bahwa Pemohon melaksanakan pernikahan tahun 1978 sebagaimana Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa saksi menikah yang menjadi wali adalah Pemohon; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi Ali Akhwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui tentang permohonan dari pemohon dalam perkara ini bahwa nama di KK, KTP, Kutipan Akta Nikah, Akta cerai anak Pemohon, KK anak Pemohon, Ijazah anak Pemohon, nama Pemohon ada yang berbeda;
- Bahwa yang saksi tahu dan saksi lihat nama pemohon di KK, KTP, Kutipan Akta Nikah tertulis Sampe, tetapi di Akte Cerai anak Pemohon dan Ijazah anak Pemohon, nama Pemohon tertulis Edi Mulyanto;
- Bahwa yang saksi tahu anak pemohon ada 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi tahu nama pemohon adalah Sampe sedangkan julukan nama Pemohon adalah Edi Mulyanto;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa nama istri pemohon bernama Bariatun;
- Bahwa Pemohon melaksanakan pernikahan tahun 1978 sebagaimana Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa saksi menikah yang menjadi wali adalah Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya Penetapan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon sebagaimana petitum Pemohon dalam angka 2 (dua), adalah agar Pengadilan Negeri Jepara menyatakan bahwa nama **SAMPE** yang bertempat tinggal di Desa Lebak RT 001 RW 005 Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara, seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, dan Kartu Keluarga, dengan nama **EDI MULYANTO** yang tertulis pada Akta Cerai anak Pemohon, Ijazah anak Pemohon sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Lebak RT 001 RW 005 Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jepara, berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi, sehingga alat bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara Permohonan pada point angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah :

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahlian seseorang, oleh karena terhadap status keahlian ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan satu orang yang sama, terhadap dua nama yang berbeda, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya penetapan satu orang yang sama tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Bahwa meskipun pada dasarnya maksud permohonan ini bukan mengenai perubahan nama, namun sebagai suatu penegasan identitas, maka penetapan mengenai penegasan tersebut adalah hal yang patut agar dapat menjadi pedoman secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dapat menetapkan nama **SAMPE** yang bertempat tinggal di Desa Lebak RT 001 RW 005 Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara, seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, dan Kartu Keluarga, dengan nama **EDI MULYANTO** yang tertulis pada Akta Cerai anak Pemohon, Ijazah anak Pemohon sebenarnya adalah nama satu orang yang sama, adalah Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Akta Cerai, dan keterangan saksi **Nistyowati** dan saksi **Ali Akhwan**, menerangkan bahwa di dalam bukti P-6 yaitu Ijazah pun tercantum juga nama pemohon yaitu **Edi Mulyanto**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di dalam dokumen seperti bAkta Cerai dan Ijazah anak Pemohon tetapi dalam proses jadinya Akta Cerai dan Ijazah anak Pemohon tersebut salah karena di urus sama orang lain sehingga tertulis **Edi Mulyanto** di Akta Cerai dan Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Pengantar dari Petinggi Lebak, Kec. Pakis Aji Jepara menerangkan bahwa Sampe dan Edi Mulyanto merupakan nama dari satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap persoalan penegasan bahwa Pemohon ingin menyesuaikan dan mempertegas identitas Pemohon antara **Sampe** dengan **Edi Mulyanto** adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa didalam petitum 2 (dua) dan petitum 3 (tiga) Pemohon menyatakan bahwa :

1. Menetapkan nama EDI MULYANTO dan nama SAMPE merupakan orang yang sama bertempat tinggal di Desa Lebak RT 001 RW 005 Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara;
2. Memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Jepara untuk mengeluarkan Surat Keterangan bahwa nama di Kutipan Akta Cerai Nomor: 0738/AC/2021/PA.Jepr atas nama NISTYOWATI Binti EDI MULYANTO menjadi NISTYOWATI Binti SAMPE yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jepara Kabupaten Jepara;

, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari nama-nama yang tercantum di dalam surat-surat resmi pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Perkawinan, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Cerai Anak Pemohon dan Ijazah anak Pemohon sebenarnya adalah adanya ketidaktahuan dari Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Hakim uraikan di atas, bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon, dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, dan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon pada petitum angka dua tersebut patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat dan memperhatikan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II, Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan nama EDI MULYANTO dan nama SAMPE merupakan orang yang sama bertempat tinggal di Desa Lebak RT 001 RW 005 Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 131.500,00 (Seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **4 Januari 2024**, oleh **MUHAMMAD YUSUF SEMBIRING, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jepara sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **AGUS KUSWOYO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Jpa



AGUS KUSWOYO, S.H.,

MUHAMMAD YUSUF SEMBIRING, S.H.,

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00,-
3. Biaya Penggandaan berkas	Rp. 1.500,00,-
4. PNBP	Rp. 10.000,00,-
5. Biaya Sumpah Saksi	Rp. 10.000,00,-
6. Redksi	Rp. 10.000,00,-
Jumlah :	Rp. 131.500,00,-

(Seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)